

BAB III
KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN
MELALUI PROSES KLONING

A. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Kloning

Penerapan kloning pada manusia mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan, ada yang setuju ada pula yang menentang penerapan kloning tersebut pada manusia. Terlepas dari pertentangan antara yang pro dan kontra terhadap kloning pada manusia, terdapat persoalan yang harus segera diselesaikan ketika teknologi itu benar-benar diterapkan pada manusia, yaitu dampak akibat teknologi tersebut. Antara lain menyangkut legalitas hukum, kedudukan anak yang lahir, serta dampaknya terhadap hukum-hukum yang ada dalam keluarga. Semuanya itu harus mendapat perhatian yang serius agar anak yang lahir tidak mempunyai beban sosial di dalam masyarakat.¹

Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan, ditarik suatu kesimpulan bahwa, ada suatu pola terhadap pemindahan sifat-sifat induk kepada keturunannya. Sifat-sifat itu ditentukan oleh sepasang unit, yang disebut dengan istilah gen.

Gen ini terdapat pada setiap sel yang ada dalam tubuh manusia dan gen-gen inilah yang meneruskan sifat induk kepada generasi berikutnya melalui sel-sel benih, baik melalui pembuahan alami maupun pembuahan luar tubuh seperti bayi tabung.

¹Masduqi, H.M, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, hlm. 26.

Dengan adanya kemajuan teknologi, manusia dapat membuat individu baru dengan cara kloning yang tidak lagi menggunakan sperma dalam proses pembuahannya, yang dibutuhkan hanya sel telur dan inti sel. Pekerjaan mengklon dengan inti sel telah dilakukan oleh pakar embriologi Inggris 30 tahun lalu pada seekor katak, inti telur katak dihancurkan dengan cara meradiasinya dengan sinar ultraviolet, kemudian mengganti inti sel telur dengan inti sel kulit kecebong.

Setelah diberi zat perangsang telur itu tumbuh jadi cebong dan bermetamorfosis menjadi katak dewasa. Pekerjaan pakar ini sesungguhnya menunjukkan bahwa, dalam tiap inti sel definitif kandungan materi genetiknya tetap lengkap seperti yang terkandung dalam zigot.

Setiap sel dalam tubuh manusia (sel apapun justru bukan dari sel seks) berpotensi untuk tumbuh kembang menjadi organisme baru yang komplit. Setiap sel yang ada dalam tubuh manusia mengandung gen atau struktur kromosom lengkap, yang memungkinkan dapat tumbuh menjadi individu baru yang utuh.²

Kelahiran anak yang menggunakan sperma ataupun inti sel somatik/sel tubuh dalam pembuahan pada dasarnya secara biologis adalah sama. Dengan demikian kloning itu sama dengan teknologi reproduksi lainnya yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat, misal bayi tabung, hanya saja teknik yang digunakan lebih maju.

²Soetandyo Wignjosoebroto, *Kloning: Kemungkinan Teknis dan Implikasi Sosial Etisnya*, Mimeo, Surabaya, 1997, hlm. 2.

Pelaksanaan kloning dengan sel somatik donor dapat menimbulkan permasalahan, karena percampuran sel telur (ovum) dengan sel somatik donor tidak diikat oleh perkawinan yang sah, sehingga menyebabkan hubungan tersebut juga tidak sah dan anak yang lahir merupakan anak yang tidak sah.³

Bila dilihat secara biologis, maka anak hasil kloning dengan sel donor tersebut merupakan anak dari pemilik sel donor dan pemilik ovum, karena secara *embriologis* anak tersebut tumbuh dan berkembang dari pembuahan yang benihnya berasal dari pemilik sel dan ovum. Pada diri anak hasil kloning terdapat sifat-sifat yang diturunkan oleh pemilik sel donor melalui gen yang terdapat dalam sel donor dan merupakan satu-satunya penyedia gen yang akan tumbuh menjadi embrio.⁴

Namun bila dilihat dari sudut pandang hukum maka anak hasil kloning tersebut bukanlah anak dari pemilik sel donor, karena kelahiran anak tersebut tidak diikat oleh perkawinan yang sah. Sebagaimana penjelasan hadis Nabi kisah Utbah bin Abi Waqas yang berbuat zina dengan budak milik Zam'ah berikut:

“Dari ‘Aisyah berkata: Sa’ad bin Abi Waqas dan Abdu bin Zam’ah bertengkar dan mengadu kepada Rasulullah saw tentang anak lelaki budak Zam’ah, Sa’ad berkata: saudara saya Utbah berpesan apabila ia meninggalkan mekkah supaya melihat lelaki anak budak Zam’ah dan mengambil anak itu karena ia adalah anaknya, kemudian Abdu bin Zam’ah

³Hasyim Manan, *Kloning dalam Perspektif Islam*, Mimeo, hlm. 3.

⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc. Cit.*

berkata anak lelaki budak ayahnya tersebut adalah saudaranya, karena ia dilahirkan oleh isteri bapaknya, kemudian Rasulullah saw memandang anak tersebut yang mirip sekali dengan Utbah, kemudian berkata: Anak adalah milik suami dari wanita yang melahirkan, berhijablah kamu hai Saudah dari padanya.”(HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadis di atas, yang menyebabkan hubungan hukum antara anak dengan ayah adalah adanya ikatan perkawinan. Walaupun secara biologis Utbah bin Abi Waqas adalah ayah dari anak yang lahir, tetapi nabi tidak menghubungkan *nasab* anak tersebut dengan Utbah karena lahir dari perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 pasal 2 dan KHI pasal 99 tentang kedudukan anak. Pada pasal 42 dijelaskan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Sedang dalam KHI pasal 99 disebutkan Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kloning dengan sel darah anak yang meninggal karna kecelakaan akan mengenai hubungan *nasab* anak tersebut, karena hubungan *nasab* dapat menimbulkan konsekuensi hukum antara anak dengan orang tuanya, baik mengenai kemahraman, kewarisan, timbulnya hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya.

Para ulama' mengharamkan teknik kloning dengan *sel somatik* donor karena menyebabkan tidak jelasnya status anak yang lahir. Antara lain Yusuf Qordawi, Mahmud Syaltut, dan juga keputusan MUI No. Kep-03/MUI/IV/2000. Hal ini di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut:

“Dari Ruwai’fi’ bin Sabit berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah ia menyiramkan spermanya ke ladang (wanita) lain.” (H.R. Abu Dawud).

Pada umumnya hubungan *nasab* anak itu selalu dikaitkan dengan ayah. Islam melarang ayah mengingkari *nasabnya* anak, dan melarang pula seorang anak menghubungkan *nasabnya* kepada selain ayahnya. Islam membatalkan adopsi, dan menyuruh mengembalikan anak yang diadopsi kepada *nasab* yang hakiki, sebagaimana yang tersebut dalam al-Qur’an surat al-Ahzab 33:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.” (Qs. Al-Ahzab: 5)

Menurut al-Qurtubi, dalam ayat tersebut Allah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang lebih utama dan lebih adil, hendaknya seorang laki-laki *dinasabkan* dengan ayahnya.

Ibnu Qoyyim berkata “*Nasab* itu menurut asalnya dari ayah”, namun hal ini tidak berarti seorang anak tidak *dinasabkan* dengan ibunya, karena *nasab* anak kepada ibunya tetap dan tidak akan terputus, sehingga kalau *nasabnya* anak kepada ayahnya terputus sebagaimana kasus li’an, maka *nasab* anak akan berpindah pada ibunya saja.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *nasab* anak kepada ibunya tetap dalam segala bentuk kelahiran, baik secara *syara'* maupun yang tidak sesuai dengan *syara'*. Adapun *nasab* anak kepada ayahnya hanya dengan jalan pernikahan yang sah, nikah *fasid*, *wati'* (persetubuhan) syubhat ataupun pengakuan tentang *nasab*.

Islam juga membatalkan apa yang ada dalam masyarakat *jahiliyah* yang menyamakan *nasab* anak zina dengan anak dari perkawinan yang sah.

Sebagaimana hadis Nabi:

“Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: seorang laki-laki berdiri lalu ia berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya seseorang fulan anak saya, saya telah meniduri ibunya dimasa jahiliyah. Kemudian Rasulullah saw bersabda: tidak ada pengakuan (pengakuan terhadap anak) dalam islam, telah berlalu perkara pada masa jahiliyyah, anak adalah bagi (ayah) yang punya tempat tidur.”(HR. Abu Dawud).

Dengan demikian anak hasil cloning tersebut merupakan anak yang tidak sah dan tidak dapat *dinasabkan* kepada pemilik sel donor karena ia lahir tidak diakibatkan dari pernikahan yang sah, nikah *fasid* maupun *wati'* *syubhat*.

B. Kloning Manusia Pertama

Pada Desember 2002 manusia pertama hasil kloning atau penggandaan genetik telah lahir di Hollywood, Amerika Serikat. Proyek tersebut dilaksanakan Clonaid yang terkait dengan sekte kepercayaan fanatik Raelians-kelompok yang meyakini kloning dapat memperpanjang hidup manusia hingga ratusan tahun. Direktur

Clonaid, Brigitte Boisselier mengatakan, bayi hasil kloning tersebut diberi nama Eve, seperti nama istri Adam, manusia pertama di dunia dalam Alkitab.

Eve adalah hasil penggandaan genetik dari ibunya sendiri, seorang perempuan AS berusia 31 tahun. Eve lahir tanpa cacat fisik melalui pembedahan caesar dan berbobot 3,2 kilogram. Clonaid merahasiakan identitas bayi, ibunya, dan lokasi tempat tinggal mereka. Perusahaan itu hanya menjelaskan, sang ibu memutuskan mengkloning karena suaminya mandul. Teknik kloning yang digunakan pada Eve mirip dengan yang diterapkan dalam menggandakan biri-biri pertama di dunia, Dolly.

